

RELAAS PEMBERITAHUAN

Nomor : 1913/Pdt.G/2022/PA.Sbg.

Pada hari *Selasa* tanggal *02-08-2022* saya **Ahmad Laduni** Jurusita pada Pengadilan Agama Karawang guna memenuhi permohonan bantuan pemberitahuan isi putusan dari Pengadilan Agama Subang dalam perkara Nomor : 1913/Pdt.G/2022/PA.Sbg;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Andre Rustandy bin Pendi, umur 41 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Pedagang, beralamat di Dusun Cikampek Tua Barat RT. 005 RW. 002, Desa Cikampek Pusaka, Kecamatan Cikampek, Kabupaten Karawang, sebagai **Tergugat**;

Tentang isi putusan Pengadilan Agama Subang Nomor : 1913/Pdt.G/2022/PA.Sbg., tanggal 04 Juli 2022 dalam perkara antara :

Ririn Sawitri binti Heri Safari, sebagai **Penggugat**;
Melawan
Andre Rustandy bin Pendi, sebagai **Tergugat**;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (**Andre Rustandy bin Pendi**) terhadap Penggugat (**Ririn Sawitri binti Heri Safari**);
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 560.000,- (lima ratus enam puluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat dapat mengajukan perlawanan (*verzet*) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

scj Pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan di tempat yang bersangkutan dan di sana saya bertemu/tidak bertemu dengan *Tergugat*. *Relaas* disampaikan melalui *Desa Cikampek Pusaka* untuk ditampikan kepada *Tergugat*.

Selanjutnya setelah relaas pemberitahuan ini ditandatangani, saya serahkan sehelai relaas pemberitahuan ini kepadanya;

Demikian, relaas panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya;

Tergugat

Andre Rustandy bin Pendi

Diterima Kepala Desa Stafnya,

TEJA ATMATA

*) direnvooi yang tidak perlu Sah dic :.....